

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS - JDIH

2025

KPT NOMOR 13 TAHUN 2025, 4 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Huruf C Angka 1 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PerPres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2025 diatur tentang: Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 12 September 2025
 - Lamp.: 2 hlm.